



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 36 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA DANA TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN
TANGGAP DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana sebagaimana ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur mengenai penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana dan pertanggungjawabannya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu Membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Tidak Terduga Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 9, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DANA TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Rapat Koordinasi adalah rapat antar SKPD terkait dalam menentukan keadaan darurat Bencana.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harga benda, dan dampak psikologis.

13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi.
14. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan.
15. Status Siaga Darurat adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan dari keadaan waspada menjadi awas yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat.
16. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
17. Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat dilakukan bersifat sementara dengan tujuan agar sarana prasarana vital dapat berfungsi secara maksimal.
18. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat.
19. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

20. Belanja Taanggap Darurat Bencana adalah dana yang tersedia oleh pemerintah untuk digunakan pada saat status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
21. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu system dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat yang dalam sistem tersebut Kepala BNPB/BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
22. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. *Search And Rescue* selanjutnya disingkat SAR adalah Tim yang mempunyai tugas khusus melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Rencana Kegiatan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah Rencana Kegiatan Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan pedoman pengguna Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. belanja kebutuhan tanggap darurat bencana;
- b. tata cara penyaluran dan penggunaan;
- c. mekanisme pengajuan dan pencairan;
- d. pertanggungjawaban;
- e. pengawasan; dan
- f. sanksi.

BAB IV BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan darurat bencana.

Bagian Kedua Dasar Pemberian Dana

Pasal 5

Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana didasarkan pada :

- a. penetapan pernyataan tanggap darurat bencana;

- b. usulan Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan perihal permohonan dukungan bantuan atau Laporan Bencana dari Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan;
- c. laporan atau kajian dari Tim Reaksi Cepat BPBD;
- d. hasil rapat koordinasi; atau
- e. inisiatif BPBD.

Bagian Ketiga
Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat

Pasal 6

- (1) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
 - a. pencairan dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan, dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat dapat dilakukan sesuai kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh pejabat sesuai kewenangannya.

- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat dapat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat.
- (5) Barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai :
 - a. barang inventaris yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. barang hibah yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. transportasi Tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
- b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR.

Pasal 8

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat.
- b. pengadaan bahan, peralatan dan / atau jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan atau pengadaan rintisan jalan/jembatan darurat dan peralatan lainnya.
- c. bantuan perbaikan darurat rumah/hunian, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya yang rusak berupa bahan bangunan rumah dan/atau santunan sehingga dapat berfungsi secara minimal.

- d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara.
- e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan.
- f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana.
- g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
- h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
- i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
- j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
- k. bantuan pemulihan darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat korban bencana;
- l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bencana;
- m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mendal; dan
- n. dukungan sarana posko kedaruratan berupa personil, logistik dan peralatan.

Pasal 9

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan

- b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi antara lain berupa kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

Pasal 10

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
- b. pengadaan / perbaikan sanitasi, berupa :
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan drainase lingkungan; dan
 - 2. pengadaan Mandi Cuci Kakus (MCK) darurat.
- c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- d. transportasi, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

Pasal 11

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
- b. pengadaan dapur umum;
- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.

Pasal 12

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.

Pasal 13

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. pengadaan obat-obatan, termasuk didalamnya perlengkapan untuk fogging;
- b. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. biaya perawatan korban bencana; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.

Pasal 14

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi :

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
- b. alat dan bahan, dan personil yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar;

- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi; dan
- e. pembuatan hunian sementara bagi korban/masyarakat yang terkena dampak bencana.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Saat Tanggap Darurat

Pasal 15

Dalam keadaan saat tanggap darurat bencana, penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial dan dalam rangka pencegahan bencana.

Pasal 16

Dalam keadaan saat tanggap darurat, penunjukan langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;

- c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah :
- 1) penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian Negara atau masyarakat yang lebih besar.
 - 2) konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian Negara/masyarakat yang lebih besar.
 - 3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan ke dalam Contact Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari nilai awal Kontrak.

Bagian Kelima
Bentuk Bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat

Pasal 17

Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diberikan kepada pemerintah desa/masyarakat/kelompok masyarakat di daerah yang terkena bencana dalam bentuk :

- a. uang (uang tunai/ giro);
- b. peralatan dan logistik;
- c. bantuan transportasi (darat, air, udara); dan
- d. bantuan sumber daya manusia (jasa).

Bagian Keenam
Batas Waktu Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat

Pasal 18

- (1) Batas waktu penggunaan belanja kebutuhan Tanggap Darurat adalah pada waktu status keadaan darurat, yaitu dimulai siaga darurat/saat tanggap darurat/transisi darurat ke pemulihan ditetapkan sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai;
- (2) Jangka waktu status keadaan darurat disesuaikan dengan besar kecilnya skala bencana dan dapat diperpanjang.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BELANJA
KEBUTUHAN
TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu
Pengajuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat

Pasal 19

- (1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala Pelaksana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Belanja kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan laporan kejadian, jumlah korban, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan.

Bagian Kedua
Penetapan Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat

Pasal 20

- (1) Penetapan jumlah bantuan (uang tunai, barang dan jasa) dapat dilakukan atas usulan dari Kepala Pelaksana kepada PPKD selaku BUD;
- (2) Penetapan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil laporan atau kajian dari Tim Kaji Cepat pada BPBD, hasil rapat koordinasi atau inisiatif BPBD.

Pasal 21

Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai dengan mekanisme keuangan dan ketentuan peraturan per undang-undangan di bidang keuangan.

Bagian Ketiga
Penyaluran Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat

Pasal 22

- (1) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diserahkan secara langsung kepada korban yang terkena bencana dan/atau melalui Pemerintahan Kecamatan dan/atau Pemerintahan Desa/Kelurahan maupun kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan uang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan :
 - a. aspek kemudahan;
 - b. ketersediaan; dan
 - c. kelancaran distribusi.
- (3) Penyerahan bantuan dalam bentuk barang (peralatan dan logistik) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara serah terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyaluran bantuan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk Uang Lauk Pauk (ULP) dilengkapi dengan bukti penyaluran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana, dan dilengkapi dengan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan petugas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana dan dilengkapi dengan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) di administrasikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengelola Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat

Pasal 23

PPKD selaku BUD adalah Pengelola Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Pengelola Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa, diberikan perlakuan khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir, dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah antara lain :
- a. surat Pernyataan Bupati tentang status keadaan darurat;
 - b. kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
 - c. rekapitulasi SPJ;
 - d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik serta jasa;
 - e. dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - g. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - h. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
 - i. keputusan penunjukkan dan lain-lain; dan
 - j. bukti-bukti lain yang sah.

Pasal 25

Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun, disetorkan ke Kas Daerah untuk dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati, SKPD terkait dan masyarakat lainnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sesuai dengan kewenangan, tingkatan dan tanggungjawab masing-masing.

BAB VIII SANKSI

Pasal 27

Sanksi terhadap penyalahgunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-9-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-9-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 36 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
DANA TIDAK TERDUGA UNTUK
KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT
BENCANA

KWITANSI PENYALURAN BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banjarnegara**

KWITANSI

Telah terima dari : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Banjarnegara
Uang sebesar : Rp
Terbilang : (.....)
Untuk : Bantuan dana tanggap darurat bencana
pembayaran :
.....
.....

SETUJU DIBAYAR
Pengguna Anggaran

LUNAS PADA TANGGAL
.....
Bendahara Pengeluaran
BPBD

Yang Menerima

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
DANA TIDAK TERDUGA UNTUK
KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT
BENCANA

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN UANG

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN UANG
NOMOR :

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun
....., yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa :

Uang sebesar : Rp
Terbilang : (.....)
Untuk operasional penanganan darurat bencana di
.....

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd
SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
DANA TIDAK TERDUGA UNTUK
KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT
BENCANA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYERAHAN BANTUAN DALAM BENTUK BARANG (PERALATAN DAN LOGISTIK)

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN PERALATAN DAN LOGISTIK
NOMOR :

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun
....., yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan dan logistik sebagai berikut :

No.	Jenis Peralatan dan Logistik	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
dst				

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
 DANA TIDAK TERDUGA UNTUK
 KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT
 BENCANA

BUKTI PENYALURAN BANTUAN KEPADA PENERIMA
 DALAM BENTUK UANG LAUK PAUK (ULP)

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK UANG LAUK PAUK (ULP)

Periode Waktu :

No.	Tanggal	Uraian Penyaluran	Penerima (KK/Kelompok/Desa/.....)	Jumlah (Rp)
Jumlah				

.....
 Penanggung jawab

.....
 NIP.

Jabatan :
 Instansi :

Catatan :

1. Uraian penyaluran merupakan pemberian dana bantuan tunai langsung dan lain-lain.
2. Penerima, dihitung dalam jumlah.
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd
 SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
 DANA TIDAK TERDUGA UNTUK
 KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT
 BENCANA

BUKTI PENYALURAN BANTUAN KEPADA PENERIMA
 DALAM BENTUK BARANG KWITANSI

Telah terima dari : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
 Banjarnegara
 Uang sebesar : Rp
 Terbilang : (.....)
 Untuk pembayaran : Bantuan dana tanggap darurat bencana

.....

.....

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No.	Waktu P Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Satuan

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
 SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
 DANA TIDAK TERDUGA UNTUK
 KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT
 BENCANA

BUKTI PENYALURAN BANTUAN KEPADA PENERIMA DALAM BENTUK BARANG
 PENYALURAN DANA DALAM BENTUK BARANG

Periode Waktu :

No.	Tanggal	Uraian Jenis Barang	Penyaluran		Penerima KK/Kelompok/Desa/.....
			Volume	Jumlah (Rp)	
Jumlah					

Yang Menyerahkan
Barang

Pembawa

.....,,
Yang Menerima Bantuan

.....

.....

.....

Penanggung jawab

.....
 NIP.
 Jabatan :
 Instansi :

Catatan :

1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk barang.
2. Penerima, dihitung dalam jumlah (misalnya untuk 50 KK).
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain (misalnya KK : sebutkan daftar nama KK yang diberi bantuan, seperti dapa dilihat pada lampiran VIII).

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
 DANA TIDAK TERDUGA UNTUK
 KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT
 BENCANA

BUKTI PENYALURAN BANTUAN KEPADA PENERIMA DALAM BENTUK JASA
 PENYALURAN DANA DALAM BENTUK JASA

Periode Waktu :

No.	Tanggal	Uraian (Jenis Jasa)	Nilai Penyaluran (Rp)	Penerima Jasa (KK/Kelompok/ Desa/.....)	Pemberi Jasa (Nama Kelompok dan Volume)
Jumlah					

.....,

Yang Menyerahkan
Dana Bantuan

Pembawa Dana

Pemberi Jasa

.....

.....

.....

Penanggung jawab

.....
 NIP.
 Jabatan :
 Instansi :

Catatan :

1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk jasa.
2. Penerima jasa, dihitung dalam jumlah (misalnya untuk 2 Kecamatan).
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain (misalnya Kecamatan : sebutkan daftar nama Kecamatan yang diberi bantuan, seperti dapat dilihat pada lampiran VIII).
4. Pemberi jasa dinyatakan nama dan volume (misalnya 2 unit SAR)
5. Sebutkan nama Kelompok Pemberi Jasa. (misalnya Unit SAR : sebutkan daftar nama anggota SAR seperti dapat dilihat pada Lampiran IX).

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DANA
 TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN
 TANGGAP DARURAT BENCANA

BUKTI PENYALURAN BANTUAN KEPADA PENERIMA DALAM BENTUK BARANG
 RINCIAN NAMA-NAMA PENERIMA BELANJA KEBUTUHAN
 TANGGAP DARURAT

Periode Waktu :
 Nomor Urut :
 Tanggal :
 Jenis Barang/Jasa :
 Penerima : KK / Kelompok / Desa / Kecamatan / dan lain-lain

No.	Nama Anggota KK/Kelompok/Desa/Kecamatan	Nilai Yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan *)
Total Dana yang disalurkan				

.....,
 Yang Menyerahkan Dana
 Bantuan

Catatan :

*) Jabatan dalam Kelompok / Tim dll. (jika unitnya adalah Kecamatan/Desa, penanda tangan adalah yang mewakili, misalnya Camat / Kepala Desa).

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
 DANA TIDAK TERDUGA UNTUK
 KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT
 BENCANA

BUKTI PENYALURAN BANTUAN KEPADA PENERIMA DALAM BENTUK JASA

RINCIAN NAMA-NAMA PEMBERI JASA
 YANG DIBERIKA UANG LELAH DARI BELANJA KEBUTUHAN
 TANGGAP DARURAT

Periode Waktu :
 Nomor Urut :(sesuai nomor urut di Lampiran 07)
 Tanggal :
 Jenis Jasa :
 Pemberi Jasa :(sebutkan nama kelompok pemberi jasa)

No.	Nama Anggota Kelompok / Tim	Nilai Yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan *)
Total Dana yang disalurkan				

.....,

Yang Menyerahkan Dana Bantuan

.....

Catatan :

*) Jabatan dalam Kelompok / Tim dll.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
 DANA TIDAK TERDUGA UNTUK
 KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT
 BENCANA

BUKTI PENYALURAN BANTUAN DALAM BENTUK JASA
 REKAPITULASI PENYALURAN DANA

Periode Waktu :

No.	Tanggal	Pos Penyalur	Penyaluran			Keterangan
			Dana Tunai	Konversi ke Barang	Konversi ke Jasa	
Jumlah						

.....
 Penanggung jawab

.....
 NIP.
 Jabatan :
 Instansi :

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

